



**PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

SISCA DWI ANGGRAINI
NIM 11010114120180

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :
SISCA DWI ANGGRAINI
NIM 11010114120180

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Dosen Pembimbing II



Dr. Drs. Agus Sarono, M.H.
NIP 196106171987031002

HALAMAN PENGUJIAN

**PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Perdata

Oleh :


SISCA DWI ANGGRAINI
NIM 11010114120180

Telah diujikan oleh Tim Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

Dewan Penguji
Ketua


Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Anggota Penguji I


Dr. Drs. Agus Saron, M.H.
NIP 196106171987031002

Anggota Penguji II


HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.
NIP 196307081989032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 19671119 199303 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


Mario, S.H., M.Hum.
NIP 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Agustus 2019



Sisca Dwi Anggraini
11010114120180

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat”

(Imam Syafi’i)

“Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu”

(Anonim)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah 5-6)

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan

kepada:

1. Orang tua dan keluarga
2. Guru-guruku tersayang; serta
3. Teman-temanku tercinta
4. Pembaca yang terhormat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA”** sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi strata 1 program studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan hukum ini telah dibantu oleh beberapa pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan selama penulis menyusun penulisan hukum ini kepada :

1. Bapak Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Drs. Agus Saron, M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan kepada penulis dari awal penulisan hukum ini.

5. Bapak Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H., selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan dari awal masuk perkuliahan.
6. Pengadilan Agama Salatiga yang telah membantu dan memberi banyak informasi kepada penulis.
7. Kedua orang tua saya yang saya sayangi, Bapak Siswanto dan Ibu Marti Kasmarani yang selalu memanjatkan doa kepada Allah SWT, selalu memberikan dukungan, arahan, nasihat, semangat, dan doa yang tiada hentinya kepada penulis.
8. Suami saya Bagus Ardhika, S.H., yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan Program Sarjana (S1).
9. Kakak dan Adik saya yang menjadi penyemangat dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik di dalam maupun di luar perkuliahan.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum S1 angkatan 2014, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, kenangan, dan selalu memberikan informasi selama perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, baik dalam bentuk maupun isinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyampaian penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Semarang, 20 Agustus 2019

Penulis,

(Sisca Dwi Anggraini)
NIM 11010114120180

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Idealnya, perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, dalam realitasnya sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya berkaitan dengan batas usia perkawinan. Undang-Undang Perkawinan memberikan celah permohonan dispensasi tentang batas usia perkawinan yang dapat diajukan pada pengadilan. Akan tetapi, tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh pengadilan, hal tersebut dikarenakan untuk dapat memperoleh dispensasi harus berdasarkan alasan yang kuat dan mendesak. Sehingga, fokus rumusan masalah yang diteliti yaitu alasan pendorong diajukannya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga dan pertimbangan hakim dalam memutuskan atas permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan alasan yang sah dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan yang menjadi pendorong diajukannya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan atas permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan yang menjadi pendorong diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga yaitu karena sebab pertunangan, kekhawatiran orang tua, dan hamil diluar nikah. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan atas permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Salatiga didasarkan pada peraturan undang-undang dan berdasarkan pada fakta dalam persidangan serta penilaian hakim dalam melihat sebuah kasus dengan menimbang kemudharatan dan kemaslahatannya.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14
1. Perkawinan Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	14
2. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	16
3. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	25
4. Syarat Sah Perkawinan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Bawah Umur.....	37

1. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	40
2. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	41
C. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan	42

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	49
B. Spesifikasi Penelitian.....	49
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Metode Analisis Data.....	54
F. Metode Penyajian Data.....	54

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pendorong Diajukannya Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga.....	56
1. Analisa Alasan Pendorong Diajukannya Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga	65
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan	69
1. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan.....	89

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 103

B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN